



PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
  
MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang baik, efektif, dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum, perlu meningkatkan keterpaduan tata kelola penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan satu data Indonesia;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Penyeleggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);  
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
4. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyeleggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);
  9. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 Tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155);
  10. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Hukum yang selanjutnya disebut SPBE Kementerian adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan Layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum.
2. Tata Kelola adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan secara terpadu.
3. Manajemen adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta Layanan yang berkualitas.
4. Layanan adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi dan yang memiliki nilai manfaat.
5. Rencana Strategis Kementerian adalah panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu strategis yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian.
6. Arsitektur SPBE Kementerian adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur, aplikasi, dan keamanan

- untuk menghasilkan Layanan yang terintegrasi di lingkungan Kementerian.
7. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian.
  8. Tanda Tangan Digital adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
  9. Infrastruktur SPBE Kementerian adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
  10. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
  11. Pusat Data Kementerian adalah Pusat Data yang meliputi seluruh Pusat Data di lingkungan Kementerian yang terintegrasi dengan Pusat Data yang dikelola oleh Pusdatin.
  12. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
  13. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan.
  14. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
  15. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
  16. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Kementerian.
  17. Keamanan SPBE Kementerian adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
  18. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
  19. Lembaga Pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Terakreditasi yang selanjutnya disebut LATIK adalah badan hukum yang telah terakreditasi sebagai pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi.
  20. Pengguna SPBE adalah pegawai aparatur sipil negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan

- pihak lain yang memanfaatkan Layanan Kementerian.
21. Tim Koordinasi SPBE Kementerian adalah para pejabat dalam tim yang diberi tugas untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE, termasuk di dalamnya melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di Kementerian.
  22. Manajemen Pengetahuan adalah proses yang dilakukan untuk mendokumentasi pengalaman dan pengetahuan dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi SPBE guna meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
  23. Manajemen Risiko SPBE adalah pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko SPBE.
  24. Risiko SPBE adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan memengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan penerapan SPBE;
  25. Produsen Data adalah Unit Utama di lingkungan Kementerian Hukum yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikannya kepada Walidata.
  26. Walidata adalah Satuan Kerja dibawah Menteri yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
  27. Walidata Unit adalah unit kerja pada Eselon I yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan teknologi informasi
  28. Sistem Integrasi Satu Data Kementerian selanjutnya disebut Portal Satu Data Kementerian adalah kebijakan Tata Kelola data di lingkungan Kementerian untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan dengan pemenuhan prinsip data.
  29. Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah perangkat lunak, perangkat keras, data dan informasi, Infrastruktur, sumber daya manusia, lisensi, data, standar operasional prosedur, *outsource services*, dan *information technology asset register*.
  30. Unit Utama adalah satuan organisasi kementerian non staf ahli yang merupakan penyelenggara fungsi dari Kementerian Hukum.
  31. Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
  32. Pusat Data dan Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Pusdatin adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas pokok Kementerian di bidang data

dan teknologi informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian.

33. Kementerian adalah Kementerian Hukum.
34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

### Pasal 2

SPBE Kementerian dilaksanakan dengan prinsip:

- a. efektivitas;
- b. keterpaduan;
- c. kesinambungan;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas;
- f. interoperabilitas; dan
- g. keamanan.

### Pasal 3

Ruang lingkup SPBE Kementerian meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE Kementerian;
- b. Manajemen SPBE Kementerian;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Penyelenggara SPBE Kementerian; dan
- e. Pemantauan dan Evaluasi SPBE Kementerian.

### Pasal 4

- (1) Menteri melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Kementerian.
- (2) Menteri menetapkan Sekretaris Jenderal selaku koordinator SPBE Kementerian.
- (3) Koordinator SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Kementerian.

## BAB II TATA KELOLA SPBE KEMENTERIAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE Kementerian dilaksanakan secara terpadu.
- (2) Tata Kelola SPBE Kementerian dikoordinasikan oleh Pusdatin.
- (3) Unsur Tata Kelola SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Arsitektur SPBE Kementerian;
  - b. peta rencana SPBE Kementerian;
  - c. rencana dan anggaran SPBE Kementerian;
  - d. Proses Bisnis;
  - e. Data dan Informasi;

- f. Infrastruktur SPBE Kementerian;
- g. Aplikasi SPBE Kementerian;
- h. Keamanan SPBE Kementerian; dan
- i. Layanan SPBE Kementerian.

**Bagian Kedua**  
**Arsitektur SPBE Kementerian**

**Pasal 6**

- (1) Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE Kementerian untuk menghasilkan layanan SPBE Kementerian.
- (2) Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a menjadi pedoman dalam proses integrasi Layanan SPBE Kementerian dengan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.

**Pasal 7**

- (1) Arsitektur SPBE Kementerian disusun dengan berpedoman pada arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional.
- (2) Arsitektur SPBE Kementerian disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Arsitektur SPBE Kementerian ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Arsitektur SPBE Kementerian memuat:
  - a. referensi arsitektur; dan
  - b. domain arsitektur.
- (5) Referensi Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (6) Referensi Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu kepada arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penyusunan Arsitektur SPBE Kementerian dilakukan oleh Pusdatin bersama dengan Unit Utama.
- (8) Arsitektur SPBE Kementerian dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan oleh Menteri.
- (9) Reviu Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian; atau
  - c. perubahan pada unsur SPBE Kementerian.

**Pasal 8**

Domain dalam Arsitektur SPBE Kementerian terdiri atas:

- a. domain Arsitektur Proses Bisnis;
- b. domain Arsitektur data dan informasi;
- c. domain Arsitektur Infrastruktur SPBE Kementerian;
- d. domain Arsitektur aplikasi SPBE Kementerian;
- e. domain Arsitektur Keamanan SPBE Kementerian; dan
- f. domain Arsitektur Layanan SPBE Kementerian.

**Bagian Ketiga**  
**Peta Rencana SPBE Kementerian**

**Pasal 9**

Peta rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b bertujuan untuk memberikan panduan arah dan langkah dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE Kementerian.

**Pasal 10**

Peta rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b disusun dengan berpedoman pada peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional, Rencana Strategis Kementerian, dan Arsitektur SPBE Kementerian.

**Pasal 11**

Peta rencana SPBE Kementerian memuat:

- a. Tata Kelola;
- b. Manajemen;
- c. Layanan;
- d. Infrastruktur;
- e. Aplikasi;
- f. Keamanan SPBE; dan
- g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

**Pasal 12**

- (1) Peta rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Peta rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Reviu peta rencana SPBE Kementerian dilakukan oleh Menteri.
- (4) Peta rencana SPBE Kementerian disusun oleh Pusdatin bersama dengan Unit Utama.

**Pasal 13**

- (1) Peta rencana SPBE Kementerian dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Reviu peta rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional;
  - b. perubahan Arsitektur SPBE Kementerian; dan

c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian.

**Bagian Keempat**  
**Rencana dan Anggaran SPBE Kementerian**

**Pasal 14**

Rencana dan anggaran SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c merupakan dokumen yang mendeskripsikan program, kegiatan dan pemanfaatan anggaran SPBE Kementerian.

**Pasal 15**

- (1) Rencana dan anggaran SPBE Kementerian disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan.
- (2) Rencana dan anggaran SPBE Kementerian disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian, Arsitektur SPBE Kementerian, dan peta rencana SPBE Kementerian.

**Pasal 16**

- (1) Usulan rencana dan anggaran SPBE Kementerian disampaikan oleh Unit Utama kepada Sekretariat Jenderal melalui Pusdatin.
- (2) Usulan rencana dan anggaran SPBE Kementerian memiliki kesesuaian dengan Rencana Strategis Kementerian, Arsitektur SPBE, peta rencana SPBE Kementerian.
- (3) Reviu usulan rencana dan anggaran SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE Kementerian.
- (4) Rencana dan anggaran SPBE Kementerian disampaikan oleh Kepala Pusdatin kepada Menteri melalui Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian.
- (5) Rencana dan anggaran SPBE Kementerian ditetapkan oleh Menteri.

**Pasal 17**

- (1) Usulan rencana dan anggaran SPBE Kementerian yang termasuk dalam kriteria belanja SPBE Kementerian dilakukan evaluasi belanja SPBE dalam rangka pemberian rekomendasi (*clearance*).
- (2) Pelaksanaan evaluasi belanja SPBE dalam rangka pemberian rekomendasi (*clearance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri dan/atau lembaga yang melaksanakan proses evaluasi belanja SPBE instansi pusat.
- (3) Pelaksanaan evaluasi belanja SPBE dalam rangka pemberian rekomendasi (*clearance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Bagian Kelima  
Proses Bisnis

Pasal 18

Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan aplikasi, keamanan SPBE, dan Layanan.

Pasal 19

- (1) Tahapan penyusunan Proses Bisnis dibedakan dalam beberapa tingkatan.
- (2) Tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. level 0 yang disebut dengan rantai nilai (*value chain*), merupakan peta Proses Bisnis yang memuat seluruh Proses Bisnis yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis pendukung;
  - b. level 1 yang disebut dengan kelompok proses (*process group*), merupakan penjabaran lebih rinci dari peta Proses Bisnis level 0;
  - c. level 2 yang disebut dengan proses (*process*), merupakan penjabaran lebih rinci dari proses yang ada di level 1 yang berbentuk standar operasional prosedur makro;
  - d. level 3 yang disebut dengan aktivitas (*activity*), merupakan penjabaran lebih rinci dari proses yang ada di level 2 yang berbentuk standar operasional prosedur; dan
  - e. level 4 yang disebut dengan tugas (*task*), merupakan penjabaran lebih rinci dari proses yang ada di level 3 yang berbentuk standar operasional prosedur mikro.
- (3) Penyusunan Proses Bisnis Kementerian level 0 dan level 1 dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian bekerja sama dengan Tim Koordinasi SPBE Kementerian.
- (4) Penyusunan Proses Bisnis Kementerian level 2, level 3, dan level 4 dilaksanakan oleh Unit Utama dengan berpedoman pada Proses Bisnis level 0 dan level 1.
- (5) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada Arsitektur SPBE Kementerian.
- (6) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. penganggaran;
  - c. pengadaan barang dan jasa;
  - d. standardisasi; dan
  - e. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 20

- (1) Proses Bisnis level 0 dan level 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Menteri.

- (2) Proses Bisnis level 2, level 3 dan level 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e ditetapkan oleh pimpinan Unit Utama.
- (3) Proses Bisnis level 2, level 3 dan level 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pusdatin.
- (4) Proses Bisnis dapat dilakukan evaluasi sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Evaluasi Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE Kementerian.

**Bagian Keenam  
Data dan Informasi**

**Pasal 21**

Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Kementerian yang dihasilkan oleh Satuan Kerja dan/atau pihak lain sesuai dengan prinsip satu data Indonesia.

**Pasal 22**

- (1) Data Kementerian dihasilkan oleh Produsen Data dan disampaikan kepada Walidata melalui Portal Satu Data Kementerian.
- (2) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data kepada Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari *production server* Produsen Data setelah melalui proses *extract, transform, loading, and cleansing*.
- (3) Data disajikan oleh Walidata berdasarkan klasifikasi data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Data yang dimiliki Kementerian ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil evaluasi pada forum satu data Kementerian.
- (5) Produsen Data berkoordinasi dengan Walidata dalam penyusunan dan pelaksanaan kerja sama data.

**Bagian Ketujuh  
Infrastruktur SPBE Kementerian**

**Paragraf 1  
Umum**

**Pasal 23**

Infrastruktur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f terdiri atas:

- a. Pusat Data Kementerian;
- b. Jaringan Intra Kementerian; dan
- c. Sistem Penghubung Layanan Kementerian.

**Pasal 24**

- (1) Infrastruktur SPBE Kementerian bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan

- integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE Kementerian.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Kementerian didasarkan pada Rencana Strategis Kementerian, Arsitektur SPBE Kementerian, dan peta rencana SPBE Kementerian serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Pengelolaan Infrastruktur SPBE Kementerian dikoordinasikan oleh Pusdatin.
  - (4) Infrastruktur SPBE Kementerian harus memenuhi kriteria:
    - a. pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi; dan
    - b. pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
  - (5) Infrastruktur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara bagipakai di dalam Kementerian.

**Paragraf 2**  
**Pusat Data Kementerian**

**Pasal 25**

- (1) Pusat Data Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri atas:
  - a. pusat data yang dikelola oleh Unit Utama; dan
  - b. pusat data yang dikelola oleh Pusdatin.
- (2) Pengelolaan Pusat Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pusdatin.
- (3) Pusat Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. standar nasional indonesia terkait desain pusat data dan manajemen pusat data;
  - b. pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi; dan
  - c. pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Pusat Data yang dikelola oleh Unit Utama terhubung dengan Pusat Data yang dikelola oleh Pusdatin.
- (5) Pusat Data Kementerian terhubung dengan Pusat Data Nasional.
- (6) Keterhubungan antara Pusat Data Kementerian dengan Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Pusdatin.
- (7) Keterhubungan antara Pusat Data Kementerian dengan Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui Jaringan Intra Pemerintah.

Pasal 26

- (1) Pengelola Pusat Data Kementerian menyediakan Layanan Pusat Data Kementerian.
- (2) Pemanfaatan Layanan Pusat Data Kementerian oleh Satuan Kerja dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Pusat Data Kementerian.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. jenis pemanfaatan;
  - b. *volume/storage*;
  - c. penanggung jawab; dan
  - d. spesifikasi.

Paragraf 3  
Jaringan Intra Kementerian

Pasal 27

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar Satuan Kerja.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Intra Kementerian dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Kementerian dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa Layanan jaringan.
- (3) Pengelolaan dan pengamanan Jaringan Intra Kementerian dikoordinasikan oleh Pusdatin.
- (4) Layanan Jaringan Intra Kementerian wajib digunakan oleh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian.
- (5) Penyelenggaraan Jaringan Intra Kementerian harus memenuhi ketentuan:
  - a. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi; dan
  - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (6) Jaringan Intra Kementerian terhubung dengan Jaringan Intra instansi pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya melalui Jaringan Intra Pemerintah.
- (7) Pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola dan dikoordinasikan oleh Pusdatin bekerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
- (8) Penggunaan Jaringan Intra Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Jaringan Intra Kementerian harus terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah.

- (2) Keterhubungan Jaringan Intra Kementerian dengan Jaringan Intra Pemerintah dilaksanakan oleh Pusdatin.
- (3) Pengiriman data dan informasi antara Kementerian dengan instansi pusat dan/atau pemerintah daerah dilaksanakan menggunakan Jaringan Intra Pemerintah.
- (4) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antara Kementerian dengan instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.

**Paragraf 4**  
**Sistem Penghubung Layanan Kementerian**

**Pasal 29**

- (1) Sistem Penghubung Layanan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE Kementerian.
- (2) Sistem Penghubung Layanan Kementerian memiliki syarat:
  - a. tersedia jalur/bus (sistem koneksi bukan *point to point*);
  - b. tersedia *metadata repository*; dan
  - c. tersedia *service directory*.
- (3) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian:
  - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra antar Unit Utama dan kantor wilayah;
  - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE Kementerian;
  - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi; dan
  - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Integrasi antar Layanan SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyelenggara Layanan SPBE Kementerian berkoordinasi dengan Pusdatin.
- (5) Sistem Penghubung Layanan Kementerian wajib digunakan oleh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian.
- (6) Sistem Penghubung Layanan Kementerian terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan instansi pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya melalui Sistem Penghubung Layanan pemerintah.
- (7) Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola dan dikoordinasikan oleh Pusdatin bekerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan

informasi serta lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

- (8) Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 30**

- (1) Sistem Penghubung Layanan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) harus terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
- (2) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE Kementerian dengan Layanan SPBE instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Keterhubungan antara Sistem Penghubung Layanan Kementerian dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dilaksanakan oleh Pusdatin.
- (4) Integrasi antara Layanan SPBE Kementerian dengan Layanan SPBE instansi pusat dan/atau pemerintah daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
- (5) Integrasi antara Layanan SPBE Kementerian dengan Layanan SPBE instansi pusat dan/atau pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Pusdatin.

**Bagian Kedelapan  
Aplikasi SPBE Kementerian**

**Pasal 31**

- (1) Aplikasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g merupakan aplikasi yang digunakan Kementerian untuk memberikan Layanan SPBE Kementerian.
- (2) Aplikasi SPBE Kementerian terdiri atas:
  - a. Aplikasi Umum; dan
  - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Penyelenggaraan Aplikasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Pusdatin.
- (4) Penyelenggaraan Aplikasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 32**

- (1) Pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan pedoman pembangunan dan pengembangan aplikasi yang ditetapkan oleh Menteri.

- (2) Pedoman pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. Prinsip pembangunan dan pengembangan aplikasi;
  - b. Standar pembangunan dan pengembangan aplikasi;
  - c. Prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi;

Paragraf 1  
Aplikasi Umum

Pasal 33

- (1) Satuan Kerja harus menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a.
- (2) Unit Utama dapat mengajukan perubahan status dari Aplikasi Khusus menjadi Aplikasi Umum kepada Tim Koordinasi SPBE.
- (3) Setelah mendapatkan persetujuan Tim Koordinasi SPBE, perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Pusdatin kepada Menteri.
- (4) Instalasi dan pemeliharaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pusdatin.

Paragraf 2  
Aplikasi Khusus

Pasal 34

- (1) Satuan Kerja dapat membangun dan mengembangkan Aplikasi Khusus secara mandiri untuk memberikan Layanan SPBE Kementerian.
- (2) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan secara mandiri, dapat menggunakan pihak ketiga melalui persetujuan Tim Koordinasi SPBE.
- (3) Penyelenggaraan Aplikasi Khusus ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Penyelenggaraan Aplikasi Khusus dapat dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 35

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus secara mandiri dilakukan oleh Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Kementerian.
- (2) Dalam melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus, Satuan Kerja harus mendapat persetujuan pimpinan Unit Utama pemangku tugas dan fungsi yang sesuai dengan fungsionalitas Aplikasi Khusus melalui Pusdatin.

- (3) Dalam hal Satuan Kerja mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus, harus mengajukan permohonan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus kepada Pusdatin.
- (4) Permohonan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Pimpinan Tinggi Pratama kantor wilayah atau Pimpinan Tinggi Pratama pemangku fungsi teknologi informasi Unit Utama kepada Kepala Pusdatin.
- (5) Permohonan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus paling sedikit memuat:
  - a. dokumen kerangka acuan kegiatan;
  - b. dokumen alur kerja aplikasi; dan
  - c. dokumen penetapan pembentukan tim pendukung pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus.
- (6) Dalam hal pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus tidak dapat dilaksanakan oleh Pusdatin, Satuan Kerja dapat menggunakan jasa pihak ketiga.

Pasal 36

- (1) Dalam pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus, Pusdatin membentuk tim dan ditetapkan oleh Kepala Pusdatin.
- (2) Kepala Pusdatin dapat melibatkan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi teknologi informasi di luar Pusdatin.

Pasal 37

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dilaksanakan oleh Unit Utama bersama Pusdatin.
- (2) Evaluasi oleh Unit Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap Aplikasi Khusus yang fungsionalitasnya sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Utama.
- (3) Evaluasi oleh Unit Utama paling sedikit meliputi:
  - a. kesesuaian Proses Bisnis yang akan diterapkan; dan
  - b. kesesuaian fungsionalitas terhadap Aplikasi Khusus lainnya.
- (4) Evaluasi oleh Pusdatin paling sedikit meliputi unsur:
  - a. *domain*;
  - b. *hosting*;
  - c. kelengkapan dokumen teknis; dan
  - d. keamanan.

Pasal 38

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) menghasilkan laporan evaluasi penyelenggaraan Aplikasi Khusus yang berisi dan tidak terbatas pada:
  - a. rekomendasi perbaikan terhadap unsur-unsur yang dilakukan review;
  - b. rekomendasi pengembangan penyelenggaraan Aplikasi Khusus;
  - c. rekomendasi penghentian penyelenggaraan Aplikasi Khusus; atau
  - d. rekomendasi pengalokasian sumber daya infrastruktur Aplikasi Khusus.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Unit Utama dan Kepala Pusdatin kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja penyelenggara Aplikasi Khusus berkoordinasi dengan Pusdatin.
- (4) Implementasi hasil evaluasi dilaksanakan oleh Satuan Kerja penyelenggaraan Aplikasi Khusus paling lama 6 (enam) bulan setelah hasil evaluasi ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Kesembilan  
Keamanan SPBE Kementerian

Pasal 39

Keamanan SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf h paling sedikit meliputi:

- a. penjaminan kerahasiaan;
- b. keutuhan;
- c. ketersediaan;
- d. keaslian dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi;
- e. Infrastruktur; dan
- f. aplikasi.

Pasal 40

- (1) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (2) Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendekripsi modifikasi.
- (3) Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (4) Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (5) Penjaminan kenirsangkalan dilakukan melalui penerapan Tanda Tangan Digital dan jaminan penyelenggara Sertifikat Elektronik melalui penggunaan Sertifikat Elektronik.

Pasal 41

- (1) Setiap Satuan Kerja harus menerapkan Keamanan SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE pimpinan Satuan Kerja wajib memantau, mengendalikan, dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE di Satuan Kerja.
- (3) Dalam mengendalikan serta menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Satuan Kerja melakukan konsultasi dan/atau koordinasi serta melaporkan secara berkala kepada Pusdatin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Penerapan Keamanan SPBE Kementerian dan penyelesaian permasalahan Keamanan SPBE Kementerian harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE Kementerian.
- (5) Standar teknis dan prosedur keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kesepuluh  
Layanan SPBE Kementerian

Paragraf 1  
Umum

Pasal 42

- (1) Layanan SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf i terdiri atas:
  - a. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. Layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE Kementerian yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Kementerian.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Satuan Kerja.
- (4) Layanan SPBE Kementerian diselenggarakan oleh Satuan Kerja berkoordinasi dengan Pusdatin dengan mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 2  
Layanan Administrasi Berbasis Elektronik

Pasal 43

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a meliputi Layanan yang mendukung kegiatan Kementerian di bidang:
  - a. perencanaan;

- b. penganggaran;
  - c. keuangan;
  - d. pengadaan barang dan jasa;
  - e. kepegawaian;
  - f. kearsipan;
  - g. pengelolaan barang milik negara;
  - h. pengawasan;
  - i. akuntabilitas kinerja; dan
  - j. Layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi Kementerian.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a.

**Paragraf 3**  
**Layanan Publik Berbasis Elektronik**

**Pasal 44**

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf b meliputi Layanan yang mendukung kegiatan di sektor peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, pembinaan hukum nasional, strategi kebijakan, dan sektor lain yang menjadi kewenangan Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Satuan Kerja.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a.

**Paragraf 4**  
**Integrasi Layanan SPBE**

**Pasal 45**

- (1) Integrasi Layanan SPBE Kementerian merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE Kementerian ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE Kementerian.
- (2) Kementerian menerapkan integrasi Layanan SPBE Kementerian berdasarkan Arsitektur SPBE Kementerian.
- (3) Integrasi antar Layanan SPBE Kementerian dilaksanakan oleh Unit Utama yang menyelenggarakan Layanan SPBE Kementerian berkoordinasi dengan Pusdatin.
- (4) Integrasi Layanan SPBE Kementerian dengan Layanan SPBE instansi pusat dan/atau pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Pusdatin.
- (5) Tata cara integrasi Layanan SPBE Kementerian ditetapkan oleh Menteri.

**BAB III**  
**MANAJEMEN SPBE KEMENTERIAN**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 46**

- (1) Manajemen SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
  - a. Manajemen Risiko SPBE;
  - b. Manajemen keamanan informasi;
  - c. Manajemen data;
  - d. Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - e. Manajemen sumber daya manusia;
  - f. Manajemen Pengetahuan;
  - g. Manajemen Perubahan; dan
  - h. Manajemen Layanan.
- (2) Pelaksanaan Manajemen SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar nasional indonesia.
- (3) Dalam hal standar nasional indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen berpedoman pada standar internasional.

**Bagian Kedua  
Manajemen Risiko SPBE**

**Pasal 47**

- (1) Manajemen Risiko SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE Kementerian.
- (2) Manajemen Risiko SPBE dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap Risiko SPBE.
- (3) Manajemen Risiko SPBE dilakukan oleh Pusdatin berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal.

**Pasal 48**

- (1) Pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 menghasilkan dokumen:
  - a. pakta integritas Manajemen Risiko SPBE;
  - b. konteks Risiko SPBE;
  - c. penilaian Risiko SPBE; dan
  - d. rencana penanganan Risiko SPBE.
- (2) Hasil Pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Pusdatin kepada Menteri melalui Tim Koordinasi SPBE Kementerian.
- (3) Hasil Pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

**Bagian Ketiga  
Manajemen Keamanan Informasi**

**Pasal 49**

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi.
- (3) Dalam melaksanakan Manajemen keamanan informasi, Unit Utama berkoordinasi dengan Pusdatin.
- (4) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Penerapan keamanan informasi berlandaskan penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur, dan aplikasi SPBE Kementerian.

**Bagian Keempat  
Manajemen Data**

**Pasal 50**

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c bertujuan untuk memberikan panduan arah dan langkah dalam pengelolaan data di Kementerian, serta menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Kementerian.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman Manajemen data SPBE Kementerian yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Menteri dalam menyusun pedoman Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh kementerian atau lembaga terkait.
- (5) Dalam pelaksanaan Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Produsen Data berkoordinasi dengan Walidata melalui Walidata Unit.

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) menghasilkan keluaran berupa dokumen yang terdiri atas:
  - a. arsitektur data;
  - b. data induk dan data referensi;
  - c. basis data; dan
  - d. kualitas data.
- (2) Hasil pelaksanaan Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Pusdatin kepada Menteri melalui Koordinator SPBE Kementerian.

Bagian Kelima  
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 52

- (1) Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan.
- (3) Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Dalam pelaksanaan Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pusdatin berkoordinasi dengan Biro Barang Milik Negara.
- (5) Dalam pelaksanaan Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi, Satuan Kerja berkoordinasi dengan Pusdatin.
- (6) Dalam pelaksanaan Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi, Menteri berkoordinasi dan berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) setiap Satuan Kerja menghasilkan keluaran berupa dokumen register/daftar Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Dokumen register/daftar Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh setiap Satuan Kerja kepada Pusdatin.

**Bagian Keenam  
Manajemen Sumber Daya Manusia**

**Pasal 54**

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu Layanan dalam SPBE Kementerian.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE Kementerian.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan tata telola dan Manajemen dalam SPBE Kementerian.
- (4) Dalam pelaksanaan Manajemen sumber daya manusia, Pusdatin berkoordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia.
- (5) Pelaksanaan Manajemen sumber daya manusia SPBE Kementerian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 55**

- (1) Untuk pemenuhan kompetensi dasar di bidang teknologi informasi bagi pegawai di lingkungan Kementerian, Menteri menyelenggarakan pelatihan dasar teknologi informasi.
- (2) Unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan setiap Satuan Kerja di lingkungan Kementerian yang memiliki Layanan mandiri wajib menyediakan sumber daya manusia dengan jabatan fungsional rumpun kekomputeran.
- (3) Peningkatan kompetensi jabatan fungsional rumpun kekomputeran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Biro Sumber Daya Manusia Kementerian.
- (4) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan bekerja sama dengan Pusdatin dan/atau Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan/atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Biro Sumber Daya Manusia Kementerian.

**Bagian Ketujuh  
Manajemen Pengetahuan**

**Pasal 56**

- (1) Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan dan mendukung proses pengambilan keputusan.
- (2) Manajemen Pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan

dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE Kementerian.

- (3) Dalam pelaksanaan Manajemen Pengetahuan, Pusdatin berkoordinasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum.
- (4) Manajemen Pengetahuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 57**

- (1) Dalam pelaksanaan Manajemen Pengetahuan, Kementerian mengembangkan sistem informasi Manajemen Pengetahuan yang terintegrasi dengan sistem informasi Manajemen Pengetahuan sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional.
- (2) Pengembangan sistem informasi Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dengan mengikutsertakan Pusdatin.
- (3) Dalam pelaksanaan Manajemen Pengetahuan melalui sistem informasi Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian berkoordinasi dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional.

**Bagian Kedelapan  
Manajemen Perubahan**

**Pasal 58**

- (1) Manajemen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE Kementerian.
- (2) Manajemen Perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE Kementerian.
- (3) Lingkup Manajemen Perubahan terdiri atas:
  - a. aplikasi;
  - b. perangkat keras;
  - c. perangkat lunak;
  - d. infrastruktur;
  - e. Proses Bisnis;
  - f. lingkungan organisasi;
  - g. Layanan;
  - h. data;
  - i. keamanan; dan
  - j. Arsitektur SPBE Kementerian.
- (4) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Dalam pelaksanaan Manajemen perubahan SPBE Kementerian, Satuan Kerja berkoordinasi dengan Pusdatin.

**Bagian Kesembilan  
Manajemen Layanan**

**Pasal 59**

- (1) Manajemen Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE.

**Pasal 60**

- (1) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (2) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui portal layanan SPBE Kementerian.
- (3) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (4) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.

**Pasal 61**

- (1) Manajemen Layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dalam pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE, Unit Utama berkoordinasi dengan Pusdatin.

**BAB IV**  
**AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 62**

- (1) Audit TIK Kementerian meliputi:
  - a. Audit TIK internal; dan
  - b. Audit TIK eksternal.
- (2) Objek Audit TIK Kementerian meliputi:
  - a. audit Infrastruktur SPBE Kementerian;
  - b. audit Aplikasi SPBE Kementerian; dan
  - c. audit Keamanan SPBE Kementerian.
- (3) Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
  - a. penerapan Tata Kelola dan Manajemen TIK;

- b. fungsionalitas TIK;
  - c. kinerja TIK yang dihasilkan; dan
  - d. aspek TIK lainnya.
- (4) Audit TIK internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (5) Audit TIK eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (6) Audit TIK Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Internal

Pasal 63

- (1) Audit TIK internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Tim Audit TIK yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Tim Audit TIK Kementerian terdiri atas:
  - a. Auditor merupakan pegawai pada Inspektorat Jenderal yang memiliki kemampuan tata cara audit dan tata pelaksanaan audit serta kemampuan kompetensi teknis teknologi informasi yang sesuai dengan objek yang diaudit; dan
  - b. Pegawai yang mempunyai kompetensi teknis sesuai objek audit dan bekerja pada Satuan Kerja pemilik aplikasi/pemilik Proses Bisnis.

Paragraf 2

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Eksternal

Pasal 64

- (1) Audit TIK eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b, Kementerian berkoordinasi dengan:
  - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Kementerian; dan
  - b. lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi terkait standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE Kementerian.
- (2) Dalam melaksanakan Audit TIK eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b, Kementerian bekerja sama dengan LATIK.

Bagian Kedua  
Objek Audit Teknologi Informasi

**Paragraf 1**  
**Audit Infrastruktur SPBE Kementerian**

**Pasal 65**

Audit Infrastruktur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a meliputi pemeriksaan terhadap:

- a. penerapan Tata Kelola dan Manajemen Infrastruktur SPBE Kementerian;
- b. fungsionalitas Infrastruktur SPBE Kementerian;
- c. kinerja Infrastruktur SPBE Kementerian yang dihasilkan; dan
- d. aspek Infrastruktur SPBE Kementerian lainnya.

**Paragraf 2**  
**Audit Aplikasi SPBE Kementerian**

**Pasal 66**

- (1) Audit Aplikasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b dilaksanakan pada Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh LATIK.

**Paragraf 3**  
**Audit Keamanan SPBE Kementerian**

**Pasal 67**

- (1) Audit Keamanan SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. Audit Keamanan Infrastruktur SPBE Kementerian;
  - b. Audit Keamanan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Keamanan SPBE Kementerian dilaksanakan oleh LATIK.

**BAB V**  
**PENYELENGGARA SPBE KEMENTERIAN**

**Pasal 68**

- (1) Penyelenggara SPBE Kementerian merupakan seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian.
- (2) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola, Manajemen, dan Audit TIK, serta pemantauan dan evaluasi Kementerian dibentuk Tim Koordinasi SPBE Kementerian yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Tim Koordinasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

**Pasal 69**

- (1) Tim Koordinasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 menyelenggarakan kolaborasi SPBE Kementerian.
- (2) Kolaborasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah informal

- untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE Kementerian.
- (3) Kolaborasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam suatu forum kolaborasi yang melibatkan instansi pusat lainnya, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat.
- (4) Kolaborasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk:
- a. penyampaian ide/gagasan SPBE Kementerian;
  - b. pengembangan Infrastruktur dan aplikasi SPBE Kementerian dari kontribusi komunitas teknologi informasi;
  - c. peningkatan kompetensi teknis;
  - d. perbaikan kualitas Layanan SPBE Kementerian;
  - e. penelitian dan kajian pengembangan SPBE Kementerian; dan
  - f. penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama.

## BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE KEMENTERIAN

### Pasal 70

- (1) Pemantauan dan Evaluasi SPBE Kementerian bertujuan untuk:
- a. mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE Kementerian;
  - b. meningkatkan kualitas penerapan SPBE Kementerian; dan
  - c. meningkatkan kualitas pelayanan publik Kementerian.
- (2) Pemantauan SPBE Kementerian dilakukan dengan aktivitas penilaian mandiri dan penilaian dokumen.
- (3) Evaluasi SPBE dilakukan dengan aktivitas penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu.

### Pasal 71

- (1) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 dikoordinasikan oleh Pusdatin.
- (2) Kepala Pusdatin melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian kepada Menteri melalui Koordinator SPBE Kementerian.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 72

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 949) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73  
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 2025

MENTERI HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR